



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1145 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

**Mengingat** :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

**Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27602000209 Tanggal **04 SEPTEMBER 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	NADARAH
2.	NIP	196512111986022006
3.	TANGGAL LAHIR	11 DESEMBER 1965
4.	JABATAN	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I (III/b) / 01-10-2006
		BARU PENATA (III/c) / 01-12-2023
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.415.600,-
		BARU Rp. 4.602.400,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2023
11.	PENSIUN TMT	01 JANUARI 2024
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.451.800,-

**B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN**

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET
1	TAWAKKAL	31-12-1964	14-02-1989	

**2. ANAK**

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	NUR ASLAM ANUGRAH. T	01-06-2003	TAWAKKAL / NADARAH	AK
2	NUR ISLAH ANUGRAH. T	01-06-2003	SDA	AK

**KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36 % (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 4.602.400,- : 1 = Rp. 1.656.864,- (dibulatkan) Rp. 1.656.900,-** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL.MESJID JAMI KEL.POLEWALI KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 15 September 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Mamuju;
3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
5. Pertinggal;